

BAB II

TEORI UMUM TENTANG HUKUM ACARA PERDATA DAN KONSEP DISPENSASI NIKAH

A. Hukum Acara Perdata Pada peradilan Agama

1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Hukum Materiil di Indonesia, baik yang termuat dalam suatu bentuk perundang - undangan maupun yang tidak tertulis, merupakan pedoman atau pegangan ataupun penuntun bagi seluruh warga masyarakat dalam segala tingkah lakunya didalam pergaulan hidup, baik itu perseorangan, masyarakat maupun dalam bernegara.

Hukum Acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil yang berarti memberikan kepada hukum acara suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Untuk tegasnya, hukum acara meliputi ketentuan-ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hakim apabila kepentingannya atau hak-haknya dilanggar oleh orang lain dan sebaliknya bagaimana cara mempertahankan kebenarannya apabila dituntut oleh orang lain.¹

Selain itu, juga dapat dikatakan bahwa Hukum Acara adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum materiil.

¹. R. Soeroso, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 3.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54, yang diubah dengan UU. NO. 50/2009 disebutkan “Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Peradilan Umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat hukum acara Perdata yang secara umum berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama, dan ada pula Hukum Acara yang hanya berlaku pada pengadilan dalam Peradilan Agama.²

Hukum Acara Perdata juga disebut dengan Hukum Perdata Formil umumnya merupakan suatu peraturan pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat atau yang biasa disebut dengan Hukum positif.³

Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan hakim. Perkataan lain Hukum Acara Perdata adalah peraturan yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan Hukum Perdata Materiil.⁴

Dalam rangka menegakkan Hukum Perdata Materiil, fungsi Hukum Acara Perdata sangatlah menentukan. Hukum Perdata Materiil tidak dapat dipaksakan berlakunya tanpa adanya dukungan dari Hukum Acara Perdata.

². Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 241.

³. Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 4.

⁴. Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2002, hlm. 2.

Menurut Projodikoro bahwa yang dimaksud dengan Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata.

Adapun Sudikno Martokusumo, mengemukakan bahwa obyek dari pada ilmu Hukum Acara Perdata keseluruhan peraturan yang bertujuan melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata Materiil dengan perantaraan kekuasaan Negara yang terjadi dipersidangan.⁵Sedangkan R. Subekti juga berpendapat, Hukum Acara itu mengabdikan kepada Hukum Materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam Hukum Materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian Hukum Acaranya.⁶

Maka dapat disimpulkan, bahwa Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan Hukum Perdata. Sehingga nampak terdapat hubungan yang erat antara Hukum Perdata (Hukum Materiil) dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Formil). Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa Hukum Acara Perdata berfungsi untuk mempertahankan atau menegakkan Hukum Perdata agar benar-benar bermanfaat untuk semua orang.

⁵. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 2.

⁶. Taufiq Makarao, *Pokok-Pokok hukum Acara Perdata*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm. 5.

Keberadaan Hukum Acara Perdata diharapkan tindakan menghakimi sendiri akan dapat dicegah, setidaknya tidaknya bisa dikurangi. Negara yang dikenal sebagai Negara Hukum, tentu tidak akan membenarkan tindakan menghakimi sendiri, karena jelas akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

2. Sejarah Hukum Acara

Berbicara mengenai Hukum Acara Perdata, perlu menguraikan dua hal yaitu sejarah ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hukum Acara di peradilan dan sejarah lembaga peradilan di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang Hukum Acara di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Indonesich Reglement* (HIR). HIR mengatur tentang acara di bidang perdata dan di bidang pidana. Namun terbitnya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka pasal-pasal yang mengatur Hukum Acara Pidana dalam HIR dinyatakan tidak berlaku.

Nama semula dari *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) adalah *Inlandsch Reglement* (IR), yang berarti Reglemen Bumiputera. Perancang IR itu adalah Mr. Wichers, waktu itu presiden dari Hoogerechtshof, yaitu badan pengadilan tertinggi di Indonesia di zaman kolonial Belanda. Dengan surat keputusan Gubernur Jenderal Rochussen tertanggal 5 Desember 1846 No. 3, Mr. Wichers tersebut diberi tugas untuk merancang sebuah reglement (peraturan) tentang “administrasi, polisi serta proses pidana” bagi golongan bumi putera. Dalam waktu yang *relative* singkat yaitu kurang dari satu tahun,

Mr. Wichers berhasil mengajukan sebuah rencana peraturan acara perdata dan pidana, yang terdiri atas 432 pasal.

Reglement Indonesia atau IR ditetapkan dengan *Gouvernements Besluit* (keputusan Pemerintah), tanggal 5 April 1848, staatsblad 1848 No. 16 dengan sebutan *Reglement op de uitoefening van de Indonesier en de vreemde Oosterlingen op Java en Madura* atau lazim disebut *Het Inlands Reglement*. Disingkat IR dan mulai berlaku tanggal 1 Mei 1848. Pembaharuan IR menjadi HIR Tahun 1941 (staatsblad 1941-44) ternyata tidak membawa perubahan suatu apapun pada Hukum Acara Perdata dimuka Pengadilan Negeri. Dinamakan pembaruan pada IR itu sebetulnya hanya terjadi dalam bidang pidana saja, sedangkan dalam hukum acara perdata tidak ada perubahan. Terutama pembaruan itu mengenai pembentukan aparaturnya atau penuntut umum (*Openbare Ministries*) yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah pimpinan Procureur General, sebab dalam IR apa yang dinamakan jaksa itu pada hakikatnya adalah seorang bawahan dari asisten residen, yaitu seorang pejabat pamongraja. Jadi jaksa waktu itu adalah lain sekali daripada penuntut umum bagi golongan Eropa, yang betul-betul merupakan suatu aparaturnya yang merdeka dan terdiri atas *Officieren van Justitie* yang semuanya sarjana hukum.

Keadaan tersebut oleh pemerintah kolonial Belanda sudah lama dirasakan sebagai suatu penghinaan bagi golongan penduduk asli, maka sewaktu timbul kegoncangan di kawasan Samudera Pasifik dengan pecahnya perang Timur Asia, demi untuk mengikat bangsa Indonesia, pemerintah

kolonial Belanda memberikan hadiah berupa kejaksaan (*Openbare Ministerie*) yang berdiri sendiri (*zelfstanding*). Dimulai di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, secara berangsur-angsur didirikan *Parket van de Officier van Justitie bij de landraad* Tahun 1941.

Pada zaman Hindia Belanda sesuai dengan dualisme hukum, maka pengadilan dibagi atas peradilan gubernemen dan peradilan pribumi. Pengadilan gubernemen untuk orang Eropa adalah *Raad van Justitie*, dan *Hoogerechtshof*. Sedangkan pengadilan untuk orang Bumiputera adalah *Landraad*, dan *Raas van Justitie*.

Peradilan Gubernemen di Jawa dan Madura di satu pihak dan diluar Jawa di lain pihak. Untuk orang Bumiputera di Jawa dan Madura dikenal pengadilan *Districtgerecht*, *Regenschapperecht*, Peradilan Swapraja yaitu peradilan di daerah swapraja yang mana di Jawa ada tiga peradilan swapraja yaitu Surakarta, Yogyakarta dan Mangkunegara, serta peradilan pribumi yaitu peradilan orang pribumi di daerah yang diperintah langsung.

Bagi orang Bumiputera di luar Jawa dan madura juga dikenal beberapa peradilan yaitu *Negorijrecht Bank* (khusus Ambon), *Districtgerecht* (khusus Bangka-Belitung, Manado, Sumatera Barat, Tapanuli, dan Banjarmasin-Ulu sungai), *Magistraats gerecht*, dan *Landgerecht*.

UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 1 berisi bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik

Indonesia. Sedangkan pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan yang berada di bawah mahkamah agung menurut ayat (2) meliputi:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara⁷

3. Jenis-jenis Putusan Hakim.

Putusan atau Penetapan Hakim dalam Hukum Acara Perdata diantaranya yaitu putusan atau penetapan ditolak dan tidak dapat diterima. Pengertian putusan atau penetapan yang ditolak menurut Mukti Arto yaitu.⁸

- putusan akhir yang telah dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan, dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti.
- Putusan ini termasuk putusan negative
- Dalam memeriksa pokok gugatan (dalil gugat) maka hakim harus terlebih dahulu memeriksa apakah syarat-syarat gugat telah terpenuhi, agar pokok gugatan dapat diperiksa dan diadili.

Pengertian putusan atau penetapan yang tidak dapat diterima yaitu:

- Putusan atau penetapan hakim yang menyatakan bahwa hakim “*tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima*”

⁷. *Ibid*, hlm. 1.

⁸. Mukti Arto, *loc. cit*, hlm. 258.

karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum, baik secara Formil maupun Materiil.

- Putusan tidak menerima belum menilai pokok perkara melainkan baru menilai syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan/permohonan pokok tidak dapat diperiksa.

Sedangkan permohonan yang tidak dapat diterima menurut sarwono:⁹

- Gugatan atau permohonan tidak beralasan
- Gugatan atau permohonan diajukan oleh orang yang tidak berhak.

4. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama

a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas dari Hukum Acara Perdata pada umumnya, termasuk Hukum Acara Perdata, bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan.

Jadi tuntutan hak yang mengajukan adalah pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya.

b. Hakim Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan

⁹. Sarwono, *loc. cit*, hlm. 212.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

Jadi pengertian pasif disini hanyalah berarti bahwa hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa. Hakim tidak boleh menambah dan menguranginya. Akan tetapi itu semuanya tidak berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif. selaku pimpinan sidang pimpinan sidang hakim harus aktif memimpin pemeriksaan perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat daripada para pihak dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan.

c. Sifat Terbukanya Persidangan

Sidang pemeriksaan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari pada asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan peradilan serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat. Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum berarti putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum.

d. Mendengar Kedua Belah Pihak

Di dalam Hukum Acara Perdata kedua belah pihak haruslah di perlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa

pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam pasal 5 ayat 1 UU 14/1970, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.

e. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (pasal 23 UU 14/1970, 148 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 RBG). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung-jawab dari pada putusanya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Karena adanya alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (pasal 4 ayat 2, 5 ayat 2 UU 14/1970, 121 ayat 4, 182, 183 HIR, 145 ayat 4, 192 - 194 Rbg)

Beaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan beaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta beaya materai. Disamping itu apabila diminta bantuan seorang pengacara, maka harus pula dikeluarkan beaya. Bagi mereka yang tidak membayar beaya perkara, dapat mengajukan perkara secara Cuma-Cuma dengan mendapatkan izin untuk di bebaskan

dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala polisi (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

h. Tidak Ada Keharusan Mewakikan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya.¹⁰

B. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan


Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa arab, secara etimologis berasal dari akar kata نکح - ينكح - نكح yang berarti sama dengan kata وطىء, yang serupa dengan kata جامع yang mempunyai arti menggauli, bersetubuh.¹¹

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Allah SWT Berfirman dalam surat An-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut.

¹⁰. Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Offset, 1993, hlm. 10.

¹¹. A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997) hlm. 1565.



Artinya: *Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (An-Nisa:1)*¹²

Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dalam berhubungan antara jantan dan betina secara *anarki* tanpa adanya suatu aturan, Akan tetapi untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, maka Allah SWT, mengadakan hukum yang sesuai dengan martabat tersebut. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan ucapan ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling meridhai serta dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan tersebut telah saling terikat.¹³

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersutubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata

¹². Departemen Agama RI, *Al Qur`an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul, 2005, hlm. 78.

¹³. Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007, hlm. 477.

nikah (نكح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁴

Menurut fiqh nikah adalah salah satu pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁵

Menurut Wahbah Al- Zuhaili dalam kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, definisi perkawinan yaitu:

الزَّوْاجُ شَرْعاً هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُفِيدَ مَأْكُ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْأَمْرِ أَوْ بِالرَّجُلِ

*Artinya: Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.*¹⁶

Mempersoalkan definisi Nikah, menurut sebagian ulama Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemimpinan untuk bersenang - senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna untuk mendapatkan kesenangan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan semata-mata”. Oleh mazhab Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) “inkah atau *tazwij*; atau turunan (makna) dari keduanya.” Sedangkan ulama Hanabilah mendefinisikan nikah dengan “akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan.

¹⁴. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 8.

¹⁵. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012, hlm. 374.

¹⁶. Wahbah Al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuh*, Beirut: Dar al-fikr, 1989, hlm. 40.

Perkawinan menurut Hukum Perdata yaitu pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁷ Masih dalam kaitan dengan definisi perkawinan (pernikahan) juga dapat melihat peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia dalam kaitan ini undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.

Sedangkan pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat atau *mitsaqon gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁸

2. Hukum perkawinan

Pada umumnya, masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pendapat ulama’ Syafi’iyah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah, hukum melangsungkan perkawinan adalah sunnat. Ulama Dzahiriyyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan sekali

¹⁷. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 1979, hlm. 23.

¹⁸. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 45.

seumur hidupnya.¹⁹Terlepas dari pendapat para imam madzhab, berdasarkan nash-nash baik Al Qur'an maupun hadits, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, apabila dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan yang mulia melakukan perkawinan, maka perkawinan dapat dikenakan hukum wajib, sunah, mubah, makruh dan haram.

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya ia tidak kawin.

b. Sunah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, telah pantas untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin²⁰

¹⁹. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Departemen Agama, 1985, hlm. 59.

²⁰. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. Ke- 3, Jakarta: Putra Grafika , 2006, hlm. 45-46.

c. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menterlantarkan isteri. Perkawinan tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang antara faktor pendorong dan faktor penghambatnya sama seperti sudah mempunyai kemauan untuk kawin tetapi belum memiliki kemampuan atau mempunyai kemampuan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat untuk melangsungkan perkawinan.

d. Makruh

Perkawinan hukumnya makruh bagi orang yang mampu memberi nafkah batin namun dia tidak mampu untuk memberikan nafkah lahir atau sebaliknya dia mampu memberikan nafkah lahir tetapi tidak mampu memberikan nafkah batin.

e. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-

kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan keluarganya akan terlantar dan mengalami penderitaan.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun perkawinan

Rukun nikah menurut hukum Islam meliputi lima hal, yaitu:

- 1). Calon suami
- 2). Calon Istri
- 3). Wali
- 4). Saksi
- 5). Ijab qobul

b. Syarat perkawinan

Syarat perkawinan yang berhubungan dengan kedua calon mempelai, (1) dan (2), adalah:

- 1). Calon suami dan istri syaratnya adalah: beragama Islam, keduanya memiliki identitas yang jelas, keduanya tidak dilarang melangsungkan perkawinan, keduanya telah mencapai usia yang layak untuk

melaksanakan perkawinan, unsur kafa'ah kesamaan antara keduanya.²¹

- 2) Syarat wali adalah: Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil.
- 3). Dua orang saksi syaratnya adalah: Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, merdeka, adil, dapat mendengar dan melihat, hadir dalam ijab qabul, mengerti maksud akad perkawinan.
- 4). Ijab dan qabul syaratnya adalah: ada pernyataan mengawinkan dari pihak wali yang menyatakan bahwa wali telah rela menyerahkan anak perempuan itu untuk dikawinkan dengan calon mempelai pria (lafadz *ankahtuka* dan *zawwajtuka*), ada pernyataan menerima dari mempelai pria, ijab dan qabul bersambungan, ijab dan qabul jelas maksudnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak digantungkan dengan sesuatu, majelis minimal dihadiri mempelai pria, wali dan dua orang saksi sehingga dapat didengar dengan jelas.²²

²¹. Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2008, hlm. 299.

²². Ahmad bin Husain al Ashfahaniy, *Fath al Qarib*, Surabaya: Dar al Kitab al Islamiy, tt, hlm. 41-42.

4. Ada enam prinsip perkawinan dalam Undang-undang perkawinan yaitu:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Dalam rumusan Pasal 3 KHI dikemukakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang paling kuat atau *mitsaqon gholidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah”.

- 2) Ukuran sah atau tidaknya perkawinan adalah hukum agama harus dicatat oleh pegawai pencatat Nikah. Pasal 2 UUP menyatakan :

“(1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut agama peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Pasal 4,5,6,7 KHI dinyatakan lebih tegas sebagai berikut.

Pasal 4: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor Tahun 1974 tentang perkawinan.”

Pasal 5: “(1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.”

Pasal 6: “(1) untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pencatat Nikah, (2) perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”

Pasal 7:“(1) perkawinan hanya dapat di buktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, (2) dalam hal perkawinan

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.”

- 3) Asas perkawinan adalah monogami. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan Pengadilan. Pasal 3,4, UUP menyatakan:

Pasal 3:”pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Pasal 4:” (1) dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya , (2) pengadilan dimaksud ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,(b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan(lihat pasal 57 KHI).”

Sementara pasal 55 KHI menyatakan: “(1) beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri,(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin di penuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.” Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakan-akan ditrapkan prinsip yang terbaik dari UU Perkawinan, meskipun hakikatnya sama, yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogamy.

- 4) Usia calon mempelai telah dewasa (masak jiwa dan raganya, 21 tahun, dan izin kepada kedua orang tua bagi usia 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan) (ps. 6, 7 UUP jo. ps. 15 KHI).

Pasal 15 KHI mengungkap tujuan yang lebih jelas, “(1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

- 5) Perceraian dipersulit (ps. 38, 39, UUP jo. ps. 116 KHI).

Pasal 38: “perkawinan dapat putus karena (a) kematin, (b) perceraian, dan (c) atas keputusan Pengadilan.”

Pasal 39: (1) perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Pasal 116 KHI menyatakan: “perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, (b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, (c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, (d) salahsatu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, (e) salah satu pihak mendapat cacat baadan atau penyakit dengan akibat tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri, (f) antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,(g) suami melanggar taklik talak,dan (h) peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

- 6) Dikembangkan prinsip musyawarah suami-istri (ps.30, 31 dan ,33, UUP.

Pasal 30 UUP: “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.”

Pasal 31: “(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat, (2) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.”

Pasal 33: “suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.”²³

²³.Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media Offset, 2004, hal. 103.

1. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan ada dua macam pertama larangan abadi, dan yang kedua larangan dalam waktu tertentu

Larangan perkawinan yang abadi diatur dalam pasal 39 kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dilarang melangsungkan pernikahan seorang pria dengan seorang wanita di sebabkan:

1. Karena pertalian nasab:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya atau keturunanya,
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu,
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya.
2. Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya,
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkanya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan prkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhol.
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunanya.
3. Karena pertalian susuan:
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

- b. Dengan seorang wanita susuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- c. Dengan seorang wanita saudara susuan, dan kemenakan susuan ke bawah.
- d. Dengan seorang wanita bibi susuan dan nenek bibi susuan ke atas.
- e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah dijelaskan dalam pasal 40 kompilasi.

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan yang telah dikawini, atau karena susuan.

- 1. Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya.
 - b. Wanita dengan bibinya atau kemenakanya.

2. Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi dalam masa iddah.²⁴

C. Dispensasi Kawin

1. Tata Cara Pengajuan Dispensasi Kawin

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 16 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang:

*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (UU No.1/1974 pasal 7(1))
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat memintadispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (UU No.1/1974 pasal 7(2))*

Selanjutnya dalam pelaksanaan teknis ketentuan UU itu, dalam permenag No.3 tahun 1975 tentang Dispensasi Pengadilan Agama:

*Dispensasi Pengadilan Agama, adalah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun yanag dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.(permeneg No.3/1975 pasal 1(2) sub g)
Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama; (permeneg No.3/1975 pasal 13(1))*

Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya; (permeneg No.3/1975 pasal 13(2)).

Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan, bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk

²⁴. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 122-126.

memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan; (permeneg No.3/1975 pasal 13(3)).

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada permohonan izin kawin bagi yang belum berumur 21 tahun.²⁵

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Salatiga sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Adapun mekanisme pengajuan perkara permohonan di Pengadilan Agama Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan di prameja pemohon dapat minta tolong untuk dibuatkan surat permohonan.

2. Meja I

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskannya pada surat kuasa untuk membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

²⁵. Anwar Sitompul, *Kewenangan Dan Tata Cara Berperkara Di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, hlm. 65.

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
- b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
- c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah

Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara *prodeo* (cuma-cuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0, 00 dan ditulis dalam SKUM.

3. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

- a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
- b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

4. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar.

Kemudian Meja II:

- a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja II membubuhkan paraf.
- b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon.²⁶

Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Namun, biasanya bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.

Proses penyelesaian perkara Nomor: 0031/Pdt. P/2012/PA. SAL. Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian ketua majelis menjelaskan tentang akibat dari pelaksanaan dispensasi nikah, namun pemohon tetap pada permohonannya meskipun anaknya yang bernama AD baru berumur 18

²⁶. Mukti Arto, *loc. cit*, hlm. 61.

tahun 5 bulan. Karena sudah saling mencintai dengan calon istrinya yang bernama HY yang sudah berumur 17 tahun. selanjutnya hakim memeriksa saksi.

Didalam persidangan pemohon telah menghadirkan dua saksi yang bernama SN bin ST yang menerangkan bahwa pemohon bermaksud menikahkan anaknya tetapi ditolak oleh KUA karena umur anak pemohon belum berumur 19 tahun.

Saksi yang kedua bernama SR bin PS menerangkan calon istri anak pemohon yang bernama HY masih perawan dan beragama Kristen. Dan itu diakui calon istri anak pemohon bernama HY, saat diberi kesempatan bersyahadat tidak mengucapkan syahadat

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.(.....) kepada pemohon.

Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa langsung kasasi, bukan banding.²⁷

²⁷. Wawancara dengan bapak Suyanto Hakim pengadilan Agama Salatiga, tanggal 24 juni, 2013.

2. Syarat-syarat Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi kawin sama seperti perkara-perkara lain, adapun syarat-syarat pengajuannya adalah sebagai berikut:

a. Persyaratan Umum

Syarat ini yang biasa dilakukan dalam mengajukan sebuah permohonan di pengadilan agama, adapun syaratnya yaitu membayar panjar biaya perkara yang telah ditafsir oleh petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama setempat jumlah panjar biaya sesuai dengan radius.

b. Persyaratan Dispensasi Kawin


1. Surat Permohonan.
2. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos.
3. Surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur.
4. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000, - di Kantor Pos.
5. Surat keterangan miskin dari camat atau kades diketahui oleh camat, bagi yang tidak mampu membayar panjar biaya perkara (Prodeo).

6. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada pengadilan Agama yang mewakili tempat tinggalnya.²⁸

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Dalam Islam tidak ada batasan umur dalam menjalankan pernikahan akan tetapi Islam hanya menunjukkan tanda-tandanya saja, dalam hal ini juga para ilmuan Islam berbeda pendapat tentang tanda-tanda itu.

Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat *Nisa'* ayat 6:



Artinya: dan ujlilal anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-

²⁸.[http://Www.Google.Co.Id/#HI=Id&Source=Hp&Biw=1360&Bih=607&Q=Syarat+Dispensasi+Nikah&Aq=F&Aqi=&Aql=&Oq=&Fp=972920f4195ce278,21 mei 2013, 23.30 WIB.](http://Www.Google.Co.Id/#HI=Id&Source=Hp&Biw=1360&Bih=607&Q=Syarat+Dispensasi+Nikah&Aq=F&Aqi=&Aql=&Oq=&Fp=972920f4195ce278,21%20mei%202013,%2023.30%20WIB.)

*hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (Nisa' ayat 6)*²⁹

Dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para *fuqoha* dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (*baligh*). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.³⁰

Para ulama mazhab sepakat bahwa haid dan hamil merupakan bukti ke-baligh-an seorang wanita. Hamil terjadi karena terjadinya

²⁹. Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm.78.

³⁰. M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqihh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 37.

pembuahan ovum oleh sperma, sedangkan haid kedudukannya sama dengan mengeluarkan sperma laki-laki.³¹

Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan tumbuhnya bulu-bulu ketiak merupakan bukti baligh seseorang. Mereka juga menyatakan usia baligh untuk anak laki-laki dan perempuan lima belas tahun. Sedangkan Hanafi menolak bulu-bulu ketiak sebagai bukti baligh seseorang, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Hanafi menetapkan batas maksimal usia baligh anak laki-laki adalah delapan belas tahun dan minimalnya dua belas tahun, sedangkan usia baligh anak perempuan maksimal tujuh belas tahun dan minimalnya sembilan tahun.³²

Didalam *syariat* Islam menganjurkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig, oleh karena itu seorang pria yang belum balig belum bisa melaksanakan *qobul* secara sah dalam suatu akad nikah.³³

Sedangkan dalam *Fathul Mu'in* usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun *Qamariyah* dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mani atau darah haid. Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah setelah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk dipotong dan adanya

³¹ . Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Basrie Press, t.kp., t.t., hlm. 22.

³² . *Ibid*, hlm. 23.

³³ . Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema insani, 1999, hlm. 26.

rambut ketiak yang tumbuh melebat.³⁴ Pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan dengan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua tahap kedewasaan, maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat menentukan pola hidup dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang akan melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang. Tidak dapat diragukan, kehidupan pada masa sekarang lebih sulit dibanding pada zaman dahulu. Datangnya *ihtilam* seringkali tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran kita sehingga kita telah memiliki kedewasaan berfikir. Karena itu wajib bagi kita pegang dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaannya secara jiwa, bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

4. Usia Perkawinan Menurut UU Perkawinan

Sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-

³⁴. Aliy As'ad, *Fathul Mu'in Jilid 2*, terj. Moh. Tolchah Mansor, Kudus: Menara, t.t. hlm. 232-233.

undang perkawinan sebagaimana diatur pasal 6 sampai 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- a. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- b. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- c. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan.
- e. Berlaku asas monogami.
- f. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.³⁵

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*".³⁶


Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu

³⁵. Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm.15.

³⁶. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2001, hlm. 119.

harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.³⁷

Masalah penentuan umur dalam UU perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat *ijtihadiah*, sebagai usaha pembaharuan pemikiran fiqh yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi *syar'I* nya mempunyai landasan yang kuat, seperti al-Qur'an surat *an-Nisa'* ayat 9:



Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah SWT) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar (an-Nisa' ayat 9).³⁸

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan usia muda, di bawah ketentuan yang diatur UU No. 1 Tahun 1974 akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan

³⁷. Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, cet. III, 2005, hlm.7.

³⁸. Al Qur'an dan Terjemahnya, *loc.cit.* hal. 79.

tetapi berdasarkan pengamatan berbagai pihak rendahnya usia kawin, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan misi dan tujuan perkawinan, yaitu terwujudnya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang. Tujuan ini tentu akan sulit terwujud, apabila masing-masing mempelai belum masak jiwa dan raganya. Kematangan dalam integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga. Berhubung dengan hal itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria maupun wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Meskipun telah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang - undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: *“Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dan Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”*³⁹

Namun, undang-undang tidak memberi apa yang menjadi alasan untuk dispensasi itu. Dalam hal ini Undang-undang Perkawinan tidak konsisten, di satu sisi pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, disisi lain pasal 7 (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah

³⁹. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *loc. cit.* hlm. 119.

mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Bedanya jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua, dan jika kurang dari 19 tahun dan 16 tahun, perlu izin pengadilan.